



WALI KOTA SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BISNIS  
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesesuaian dalam pencapaian tujuan layanan kesehatan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah diperlukan rencana strategis berupa dokumen perencanaan badan layanan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025-2029

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kota madya Daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO TAHUN 2025-2029.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
5. Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang yang selanjutnya disebut RSD K.R.M.T. Wongsonegoro adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) di bawah Dinas Kesehatan Kota

Semarang.

6. RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
7. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan badan layanan umum daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan Badan Layanan Umum Daerah, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

## **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai perencanaan selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, arah kebijakan, program dan kegiatan RSD.

## **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai :

- a. arah penetapan strategis dan kebijakan RSD selama 5 (lima) tahun;
- b. instrumen dan tolak ukur dalam menjamin kesesuaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja; dan
- c. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pemberian pelayanan

RSD.

#### **Pasal 4**

1. RSB Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra SKPD yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.
2. Renstra Bisnis Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RBA.

#### **Pasal 5**

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

#### **Pasal 6**

- 1) Renstra Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang dikelompokkan menjadi bab sebagai berikut:
  - a. bab I Pendahuluan;
  - b. bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis;
  - c. bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
  - d. bab IV Program, Kegiatan Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan; dan
  - e. bab V penutup.
- 2) Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 7**

- 1) Renstra Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk jangka waktu selama 5 (lima tahun) tahun.
- 2) Direktur RSD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2025-2029.
- 3) Dalam hal pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Direktur RSD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal 2025  
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI